



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MARWOTO Bin GINO
Tempat lahir	:	Tias Bangun
Umur/tgl.lahir	:	19 Tahun / 06 Juni 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMP kelas I

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 ; .

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juli 2012 No. 213/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juli 2012 No. 213/Pen.Pid/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa MARWOTO Bin GINO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARWOTO Bin GINO** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana " ***pencurian dengan pemberatan*** " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MARWOTO Bin GINO**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus

**Dikembalikan kepada saksi korban Najan Bin Jono ;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-140/GS/07/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **MARWOTO BIN GINO** pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekira Jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2011 bertempat di Rt. 03 Rw. 03 Kampung Tias Bangun Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah tepatnya di sumur rumah korban, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus, yang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi NAJAN Bin JONO atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;***

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah korban dengan berjalan kaki dan jarak rumah terdakwa dengan rumah korban sekitar 10 Meter, lalu sesampainya di rumah korban yang pada waktu itu dalam keadaan sepi terdakwa langsung menuju ke sumur korban yang tidak ada dinding dan rumahnya, setelah itu terdakwa melihat ke dalam sumur korban yang terletak di bawah rumah korban dan terdakwa menemukan mesin pompa air merk sanyo, lalu terdakwa memotong tali pengikat pompa air tersebut dan kabelnya, setelah terlepas lalu mesin pompa air terdakwa angkat dan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa benar korban pada hari selasa tanggal 01 November 2011 jam 05.00 wib sewaktu korban bangun tidur akan menghidupkan pompa air miliknya akan tetapi sanyo tidak hidup dan korban melihat ke dalam sumur miliknya ternyata mesin pompa air milik korban sudah hilang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus milik saksi NAJAN Bin JONO dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NAJAN Bin JONO ;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NAJAN Bin JONO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HADI SETIYAWAN Bin PONIDIN EFFENDI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Nuryadin ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saudara Najan ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus, milik Saudara Najan yang diletakkan di dalam sumur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan menggunakan alat bantu apa terdakwa mengambil mesin pompa air milik Saudara Najan yang ada di dalam sumur tersebut karena ada yang rusak dan patah dibagian pipa paralonnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Saudara Najan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus, milik Saudara Najan ;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus, Saudara Najan mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus tersebut adalah milik Saudara Najan yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa jarak antara rumah Saudara Najan dengan tempat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus yang diletakkan didalam sumur sekitar 10 (sepuluh) meter ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **NURYADIN Bin TARNO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan memergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Hadi Setiyawan ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saudara Najan ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus, milik Saudara Najan yang diletakkan di dalam sumur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan menggunakan alat bantu apa terdakwa mengambil mesin pompa air milik Saudara Najan yang ada di dalam sumur tersebut karena ada yang rusak dan patah dibagian pipa paralonnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Saudara Najan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus, milik Saudara Najan ;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus, Saudara Najan mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus tersebut adalah milik Saudara Najan yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa jarak antara rumah Saudara Najan dengan tempat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus yang diltakkan didalam sumur sekitar 10 (sepuluh) meter ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **WALO Bin KARYONO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Hadi Setiyawan ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Selasa tanggal 01 November 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Tias Bangun  
Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saudara Najan ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus, milik Saudara Najan yang diletakkan di dalam sumur ;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya pompa air tersebut setelah saksi diberitahu oleh Saudara Najan menceritakan kepada saksi bahwa mesin pompa air milik Saudara Najan telah hilang diambil orang ;
- Bahwa saksi tidak curiga jika yang mengambil mesin pompa air milik Saudara Najan tersebut adalah terdakwa, karena terdakwa dikenal dilingkungan orangnya baik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan menggunakan alat bantu apa terdakwa mengambil mesin pompa air milik Saudara Najan yang ada di dalam sumur tersebut karena ada yang rusak dan patah dibagian pipa paralonnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Saudara Najan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus, milik Saudara Najan ;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus, Saudara Najan mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus tersebut adalah milik Saudara Najan yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa jarak antara rumah Saudara Najan dengan tempat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus yang diletakkan didalam sumur sekitar 10 (sepuluh) meter ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa mesin pompa air pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Najan ;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air milik Saudara Najan yang diletakkan di dalam sumur yang hanya diikat dengan tali ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara terdakwa dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Saudara Najan yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai dirumah Saudara Najan yang pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung menuju sumur yang pada saat itu sumurnya tidak ada dinding rumah dan pintunya hanya terbuka begitu saja ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat kedalam sumur dan ternyata didalam sumur tersebut ada mesin pompa air yang hanya diikat dengan tali, keudian terdakwa membuka ikatan tali pompa air tersebut dan melepas kabel listriknya dan setelah itu mesin pompa air tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalmula terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut rencananya akan terdakwa jual, akan tetapi tidak jadi dan akhirnya terdakwa gunakan sendiri untuk dipakai dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 23.00 WIB, oleh anggota Polisi Sektor Padang Ratu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Saudara Najan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus milik Saudara Najan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus tersebut adalah milik Saudara Najan yang telah diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa mesin pompa air pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya sendirian dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Najan ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil mesin pompa air milik Saudara Najan yang diletakkan di dalam sumur yang hanya diikat dengan tali ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara terdakwa dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Saudara Najan yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa ;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah Saudara Najan yang pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung menuju sumur yang pada saat itu sumurnya tidak ada dindig rumah dan pintunya hanya terbuka begitu saja ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat kedalam sumur dan ternyata didalam sumur tersebut ada mesin pompa air yang hanya diikat dengan tali, keudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka ikatan tali pompa air tersebut dan melepas kabel listriknya dan setelah itu mesin pompa air tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa ;

- Bahwa benar awalnya terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut rencananya akan terdakwa jual, akan tetapi tidak jadi dan akhirnya terdakwa gunakan sendiri untuk dipakai dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 23.00 WIB, oleh anggota Polisi Sektor Padang Ratu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Saudara Najan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus milik Saudara Najan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus tersebut adalah milik Saudara Najan yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus, Saudara Najan mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
4. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak ;

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MARWOTO BIN GINO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Najan dan terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut tanpa seijin dari Saudara Najan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus kepunyaan orang lain yaitu Saudara Najan dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Najan dan terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut tanpa seijin dari Saudara Najan ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara terdakwa dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Saudara Najan yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa dan setelah sampai dirumah Saudara Najan yang pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung menuju sumur yang pada saat itu sumurnya tidak ada dinding rumah dan pintunya hanya terbuka begitu saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat kedalam sumur dan ternyata didalam sumur tersebut ada mesin pompa air yang hanya diikat dengan tali, kemudian terdakwa membuka ikatan tali pompa air tersebut dan melepas kabel listriknya dan setelah itu mesin pompa air tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada sekira jam 02.00 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan dengan cara masuk kepekarangan Saudara Najan tanpa sepengetahuannya, maka dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus milik Saudara Najan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur “Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Najan dan terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut tanpa seijin dari Saudara Najan ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara terdakwa dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Saudara Najan yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa dan setelah sampai dirumah Saudara Najan yang pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung menuju sumur yang pada saat itu sumurnya tidak ada dindig rumah dan pintunya hanya terbuka begitu saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat kedalam sumur dan ternyata didalam sumur tersebut ada mesin pompa air yang hanya diikat dengan tali, kemudian terdakwa membuka ikatan tali pompa air tersebut dan melepas kabel listriknya dan setelah itu mesin pompa air tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Najan Bin Jono ;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus adalah milik korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Najan Bin Jono ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARWOTO BIN GINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barnag bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo warna hijau pupus ;Dikembalikan kepada saksi korban **Najan Bin Jono** ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 03 Oktober 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : YULIA SUSANDA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H. dan TETI HENDRAWATI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh AMIR HAMZAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh KUSNADI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa ;

**ANGGOTA,**

**HAKIM  
HAKIM KETUA,**

**HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.  
S.H., M.H.**

**YULIA SUSANDA,**

**TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI,**

**AMIR HAMZAH, S.H.**